

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009 TERKAIT DENGAN LEGITIMASI
SISTEM NOKEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
DI PAPUA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

SHANDY

02011182126090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SHANDY
NIM : 02011182126090
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009 TERKAIT DENGAN LEGITIMASI
SISTEM NOKEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024
DIPAPUA

Secara substansi Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, Februari 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210

Pembimbing Pembantu,

Dedeng, S.H., M.H.
NIP.198310142008121002



Mengetahui,
Dekan, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. Loni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

LEMBAR PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Shandy
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126090
Tempat Tanggal Lahir : Labuhan Pering, 02 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2025



SHANDY

02011182126090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG PALING BERMANFAAT
BAGI ORANG LAIN”**

“Inna Ma’al Usri Yusra”

(Q.S. Al-Insyirah:6)

Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara Laki-laki dan Perempuanku**
- 3. Sahabatku**
- 4. Rekan Seperjuanganku**
- 5. Organisasiku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur saya menyampaikan segala ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugrahkan kekuatan serta pencerahan dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009 TERKAIT DENGAN LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI PAPUA"** merupakan hasil kerja keras yang dipersembahkan sebagai syarat kelulusan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan membuat karya ilmiah ini penuh dengan pembelajaran yang berharga di tengah amanah sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2024-2025, penulis bersyukur dapat mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan penelitian ini. Keberhasilan menyelesaikan karya ini tidak lepas dari peran penting para pembimbing yang senantiasa mencurahkan waktu dan pemikiran mereka untuk membimbing penelitian ini ke arah yang tepat.

penulis mengakui masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Segala bentuk masukan dan kritikan dari para pembaca akan sangat dihargai untuk pengembangan kajian ini pada masa selanjutnya. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan tentang sistem pemilu di Indonesia, khususnya terkait kearifan lokal dalam pelaksanaan demokrasi di Papua.

Indralaya, Februari 2025

SHANDY

02011182126090

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada:"

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan hidayah dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kedua Orang Tuaku** yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil serta do'a yang tak putus-putusnya.
3. **Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. **Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S.** selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang telah Bapak berikan selama masa perkuliahan sampai semester III.
9. **Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.** selaku dosen Pembimbing Akademik yang menggantikan Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. dikarenakan beliau purna tugas.
10. **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara sebelumnya dan digantikan oleh Ibu Lusi karena beliau diberikan amanah menjadi bagian dari Senat Universitas Sriwijaya.
11. **Lusi Apriyani, S.H., LL.M.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. **Dr. Irsan, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih yang mendalam atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. **Dedeng, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih yang tulus atas segala masukan, koreksi, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
14. **Seluruh Dosen Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan dukungan selama penulis dalam proses akademik.
15. **Bu Ita, Pak Amin, Bu Dastini, Kak Adi, Yuk Ama, Yuk Desi, Kak**

Faris, Bu Titis, Yuk Umi, Yuk Tri, Kak Asep, Kak Bowo, Kak Medi, Yuk Cica, Kak Fajar, Kak Bambang dan seluruh Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kesabaran dan pelayanan tulus selama Penulis mengemban amanah sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. **Keluarga besarku terutama Kedua Orang Tuaku Bapak Samsudin dan Ibu Indo Bengga** yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga. Terima kasih atas segala cinta, motivasi, dan pengertiannya selama perjalanan penulis dalam mengarungi kehidupan.
17. **Saudara Laki-lakiku yaitu Bang Ramli, Bang Herman dan Saudari Perempuanku yaitu Wulan** Dukungan dan cinta kalian telah mengiringi setiap langkah perjalananku hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini bisa membuat kebanggaan keluarga kita.
18. **Sepupuku Anisa Wahyuni, Aldi Aksal, Fina, Bila, Caca, Safa Marwah, Meme, Yuk Vira, Yuk Lia, Ita, Asri, Albar, Husaidin, Nurmila** dan seluruh sepupu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kehadiran kalian memberikan dukungan dan semangat tersendiri dalam perjalanan akademisku.
19. **Sahabatku Rengki, Gipanli, Ferdi, Qiyak, Mas Nurhadi, Yanto, Bang Wafi, Bang Beng, Insan, Diva, Padli, Burhan, Mandut, Birul, Izzunas, Anas, Feriska, Fathur, Eyzlan, Adnan, Kharisa, Zahra,**

Lily, Enok, Amijah, Glenn, Ika, Ivan, Stepen, Destanti, Diu dan Joseph. yang telah menemani perjalanan akademisku, berbagi suka dan duka, memberikan dukungan dan semangat tak ternilai.

20. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Sriwijaya,** organisasi yang telah menjadi wadah pertumbuhan dan perjuanganku. Terimakasih kepada Kakanda Ayunda Adinda dan Abang Ayuk telah membentuk karakter dan memberikan inspirasi dalam perjalanan akademisku hingga terselesaikannya skripsi ini.

21. **Keluarga Besar Bagian Hukum Tata Negara**

22. **Rekan-rekan Angkatan 2021**

23. **Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan,** tempat di mana penulis menimba ilmu dan pengalaman melakukan KKL. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar dan memberikan wawasan berharga.

Indralaya, Februari 2025

SHANDY
02011182126090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	xii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Demokrasi Pancasila.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	14
3. Teori Kewenangan	16
F. Ruang Lingkup	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Pemilihan Umum di Indonesia	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemilihan Umum.....	26
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu.....	29


3. Peran dan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	32
4. Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	34
B. Tinjauan Umum Sistem Noken di Papua.....	36
1. Pengertian dan Sejarah Sistem Noken.....	36
2. Legitimasi Hukum Sistem Noken	42
3. Kontroversi dan Tantangan Penerapan Sistem Noken	46
C. Tinjauan Umum Prinsip-prinsip Pemilu Demokratis dalam Konteks Sistem Noken.....	49
1. Kerahasiaan Suara dan Integritas Pemilu	49
2. Partisipasi Politik Masyarakat Adat.....	52
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Noken dan Upaya KPU dalam Menjamin Prinsip Kerahasiaan Pilihan Pemilih pada Pemilu 2024 di Papua.....	55
1. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Noken dalam Pemilu 2024.....	56
2. Upaya KPU dalam Menjamin Kerahasiaan Pilihan Pemilu.....	61
B. Relevansi Sistem Noken dalam Pemilu di Papua Serta Implikasi Penghapusannya Terhadap Proses Demokratisasi.....	62
1. Relevansi Sistem Noken dalam Pemilu di Papua.....	65
2. Implikasi Penghapusannya Terhadap Proses Demokratisasi.....	73
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

ABSTRAK

Sistem noken telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah Papua, namun implementasinya menimbulkan pertentangan dengan prinsip pemilu demokratis, terutama terkait kerahasiaan suara. Penelitian ini menganalisis legitimasi sistem noken dan upaya KPU dalam menjamin prinsip kerahasiaan pilihan pemilih pada Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, mekanisme pelaksanaan dan perlindungan hak pilih. Hasil kajian menunjukkan bahwa MK memberikan legitimasi konstitusional terhadap sistem noken berdasarkan penghormatan nilai budaya dan hak tradisional masyarakat adat Papua, meski berbeda dengan asas pemilu nasional. Implikasinya, sistem noken memiliki legalitas yang bersifat erga omnes. Dalam implementasinya, KPU menghadapi tantangan menyeimbangkan kearifan lokal dengan standar pemilu modern melalui sistem monitoring terintegrasi dan panduan operasional khusus. Namun, karakteristik sistem noken yang mengedepankan transparansi kolektif bertentangan dengan perlindungan hak politik individual. Penelitian menemukan bahwa sistem ini semakin kurang relevan dengan kondisi Papua kontemporer dan sering menjadi sumber konflik, sehingga diperlukan transisi bertahap menuju sistem pemilu konvensional.

Kata Kunci: *Sistem Noken, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kerahasiaan Suara, Penghapusan Sistem Noken*

Pembimbing Utama,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 1983011720091210

Pembimbing Pembantu,



Dedeng, S.H., M.H.
NIP 198310142008121002

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP 198804132019032018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah manifestasi kedaulatan rakyat dan tonggak penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pemilu yang merupakan mekanisme implementasi demokrasi, berasal dari sistem pemerintahan yang berakar pada kata Yunani "*demos*" (rakyat) dan "*kratos*" (pemerintahan atau kekuasaan), yang menunjukkan bahwa kedaulatan terletak pada rakyat banyak. Menurut pandangan Arbi Sanit, pemilihan umum adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi,¹ dan Valentino Larcinese menyatakan bahwa jumlah keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan tolak ukur mutu demokrasi tersebut.²

Penerapan sistem dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat mengalami kemajuan signifikan pada abad XX, dengan akar etimologisnya menunjukkan bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan rakyat.³ Meskipun noken tidak diatur dalam peraturan resmi, ia sudah berkembang menjadi aturan pelaksanaan pemilihan umum yang nyata dalam kehidupan masyarakat Papua. Noken berperan sebagai pelengkap hukum tertulis, menjembatani kesenjangan antara peraturan resmi dan praktik sosial aktual dalam pemilihan umum.

¹ Arbi Sanit, 2009, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, Universitas Negeri Jakarta, hal 213.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 213.

³ Affan Sulaeman, "*Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah*". *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume. 1 Nomor 1, April 2015, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, hal 13. DOI: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>

Hal ini mencerminkan gagasan bahwa praktik politik dan kebiasaan sehari-hari dapat melengkapi teks hukum yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konvensi sosial. Artinya, hukum tidak tertulis dapat mengatasi Hukum tertulis memiliki keterbatasan dalam mengatur kepatuhan spontan masyarakat dan lebih efektif dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat lokal.⁴ Praktik ini mencerminkan nilai-nilai komunal dan hierarki sosial yang kuat dalam masyarakat Papua.

Dalam konteks reformasi di Indonesia, pemilihan umum secara langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden telah diimplementasikan sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Selama dua periode awal pemilu ini, penggunaan sistem noken di Provinsi Papua tidak mendapatkan sorotan media dan perhatian publik yang signifikan. Fenomena berbeda terjadi pada Pemilu 2014, di mana sistem noken menjadi topik yang mendominasi perbincangan masyarakat di seluruh Indonesia, dipublikasikan secara masif melalui berbagai platform media, baik cetak maupun elektronik dengan cakupan lokal, nasional, hingga internasional.

Pemberitaan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat Papua yang bermukim di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan mekanisme noken sebagai wadah pengumpulan suara. Perjalanan penerapan sistem noken

⁴ H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, 71 HARV. L. REV. 593 (1958). Dalam Stephen E. Sachs, “*The Unwritten Constitution and Unwritten Law*”, *University of Illinois Law Review* Vol. 2013, No. 5, p. 1797, https://ssrn.com/abstract=2360289https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2360289 hlm. 1799.

dalam pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dari segi jumlah kabupaten yang menerapkannya.

Sistem noken pertama kali diterapkan secara formal dalam pemilu nasional pada tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua.¹ Penerapan ini didasarkan pada pertimbangan geografis, sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya masyarakat Papua, khususnya di daerah pegunungan tengah.⁵

Jamaluddin mengatakan sesuai Putusan Nomor 47-81 Mahkamah Konstitusi Tahun 2009, penerapan sistem noken dalam Pemilu di Papua hanya diberlakukan pada 14 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah (wilayah adat Laa-Pago dan Mee-Pago) dengan syarat jika masyarakat belum memahami pemungutan suara melalui sistem pencoblosan dan juga karena pertimbangan kesulitan geografis.⁶

Pada pemilu 2014 ada 14 Kabupaten di Provinsi Papua yang menggunakan sistem noken. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sistem noken tidak bisa lagi diperdebatkan.⁷ Pada Pemilu 2019, melalui PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019, KPU menetapkan 12 kabupaten di Papua yang diperbolehkan menggunakan sistem noken.⁸ Kedua belas kabupaten tersebut

⁵ *SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN DI PAPUA*," Bawaslu Kota Malang, 29 Mei 2020, <https://malangkota.bawaslu.go.id/berita/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua> Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 16 .23 WIB.

⁶ MK: Sistem Noken Tidak Bisa Dipermasalahan," Badan Pengawas Pemilu, 12 Maret 2015. <https://www.bawaslu.go.id/id/content/mk-sistem-noken-tidak-bisa-dipermasalahan> Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 17.05 WIB.

⁷ Bawaslu nilai sistem noken di Papua perlu dievaluasi," ANTARA News, 30 Juni 2018. https://www.antaraneews.com/berita/722879/bawaslu-nilai-sistem-noken-di-papua-perlu-dievaluasi#google_vignette Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 17.20 WIB.

⁸ Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Sistem Noken di Papua pada Pemilu 2019," Kompas.com, 16 April 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/11304881/bawaslu-beberkan-potensi-masalah-sistem-noken-di-papua-pada-pemilu-2019> Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 21.10 WIB.

adalah Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, dan Dogiyai. Di antara kabupaten-kabupaten tersebut, lima kabupaten masih menggunakan dua sistem pemilihan, yaitu Yahukimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Tolikara.

Sistem noken sebuah metode pemungutan suara unik, masih digunakan dalam Pemilu 2024 di beberapa wilayah Papua, terutama di provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 telah mengumumkan 11 wilayah antara lain Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai di Papua Tengah, serta Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Tolikara di Papua Pegunungan.⁹

Penggunaan sistem ini memunculkan berbagai permasalahan terkait mekanisme pelaksanaan, prinsip kerahasiaan suara, dan tanggung jawab KPU dalam menjamin integritas pemilu. Sistem noken telah mendapat legitimasi hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sistem ini juga menuai kontroversi karena dianggap membatasi hak pilih individual warga dan berpotensi menimbulkan konflik antarkelompok masyarakat. Salah satu isu utama adalah masalah kerahasiaan suara. Prinsip kerahasiaan suara, yang

⁹ Kompas.com. (2024, Februari 15). Apa Itu Sistem Noken yang Dipakai Masyarakat Papua untuk Pemilu 2024?. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/15/133000465/apa-itu-sistem-noken-yang-dipakai-masyarakat-papua-untuk-pemilu-2024-> Diakses pada 16 Agustus 2024 Pukul 09.20 WIB.

merupakan salah satu pilar pemilu demokratis, menjadi kabur dalam sistem noken karena pilihan pemilih dapat diketahui oleh orang lain.¹⁰

Dalam dinamika politik lokal, noken memiliki peran signifikan melalui sistem pemilihan adat yang unik. Terdapat dua metode utama: sistem perwakilan kepala suku (*big man*) dan sistem noken gantung/ikat, di mana kepala suku memainkan peran krusial dalam menentukan pilihan kolektif. Dalam Menetapkan aspirasi demokrasi dianggap membatasi hak pilih individu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tugas utama KPU untuk memberikan akses pemilihan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mencegah praktik-praktik yang dapat mengganggu integritas pemilu.¹¹

Tantangan lain yang dihadapi KPU adalah memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan sistem Noken. Mengingat karakteristik unik dari sistem ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat untuk mencegah potensi kecurangan atau manipulasi suara.

Komisi Pemilihan Umum harus mengembangkan prosedur yang memungkinkan pemantauan efektif oleh berbagai pemangku kepentingan, antara organisasi politik, badan pemantau independen, dan partisipasi aktif warga. Dalam konteks Pemilu 2024, implementasi sistem Noken menjadi semakin kompleks mengingat adanya dinamika sosial-politik yang terus

¹⁰ BBC News Indonesia. (2024, Februari 22). Pemilu sistem noken di Papua Pegunungan - Antara kearifan lokal dan bara konflik sosial masyarakat. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro> .Diakses pada 16 Agustus 2024, Pukul 14.10 WIB.

¹¹ Tempo.co. (2024, Februari 15). Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah. <https://nasional.tempo.co/read/1864462/kala-sistem-noken-dalam-pileg-2024-di-papua-tengah-dirundung-masalah>. Diakses pada 16 Agustus 2024 Pukul 20.40 WIB.

berkembang di Papua. Konflik berkepanjangan dan isu-isu separatisme di wilayah ini menambah lapisan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang kredibel. KPU harus mempertimbangkan faktor-faktor keamanan dan stabilitas politik dalam merancang strategi implementasi sistem Noken.

Theodorus Kossay, Polemik seputar penggunaan sistem noken terus memantik perpecahan dan pertikaian di tengah masyarakat. Namun, ia menyatakan bahwa sistem ini tidak bisa langsung dihapuskan karena beberapa faktor, seperti masih banyaknya wilayah dalam komunitas yang anggotanya memiliki latar belakang serupa dan sangat menghormati otoritas pemimpin adat serta masih tingginya tingkat buta aksara di beberapa daerah. Pernyataan ini menunjukkan dilema yang dihadapi KPU dalam menjalankan tanggung jawabnya Demi terlaksananya pemungutan suara yang menjamin kesetaraan hak dan kebebasan berdemokrasi di tengah kondisi sosial budaya yang kompleks.

Ketua Bawaslu Papua Pegunungan Fredy Wamo melihat bahwa langkah pertama dalam proses peralihan dimulai dengan menerapkan sistem satu orang satu suara di daerah pusat pemerintahan setiap kabupaten. "meluas keluar ke distrik-distrik di sekitar ibu kota". Upaya transisi ini mencerminkan tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Papua.¹²

¹² BBC News Indonesia. (2024, Februari 22). Pemilu sistem noken di Papua Pegunungan - Antara kearifan lokal dan bara konflik sosial masyarakat. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro> . Diakses pada 16 Agustus 2024 Pukul 22.14 WIB.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan di atas, KPU dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif dan sensitif dalam mengimplementasikan sistem Noken pada Pemilu di Papua. Hal ini memerlukan kolaborasi erat dengan pihak yang berperan dalam proses ini meliputi jajaran pemerintah lokal, pemuka adat setempat, institusi pemantau, dan kelompok masyarakat.¹³ Ketua KPU Papua Izak Hukoyabi mengungkapkan bahwa sebanyak 11 kabupaten/kota di wilayah Papua menentang penerapan mekanisme noken.¹⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penduduk Papua memiliki antusiasme untuk menyelenggarakan Pemilu dengan cara langsung demi mempertahankan hak kedaulatan masyarakatnya dalam menentukan pemimpin dan representasinya. Pihak pemerintahan semestinya mengakomodasi aspirasi warga Papua.

Merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau yang menegaskan bahwa pertimbangan dalam menetapkan kebijakan seharusnya didasarkan pada kehendak kolektif yang mana aspirasi umum masyarakat Papua tersebut perlu diperhatikan, selain itu berlandaskan pada prinsip negara kesejahteraan atau welfare state dimana negara berkewajiban dan memiliki

¹³ Suryawan, I Ngurah. (2017). *Suara-Suara yang Dicampakkan*. Bantul, Yogyakarta: Basabasi. hlm. 33.

¹⁴ Rousseau mengatakan dalam sebuah negara haruslah terdapat kontrak sosial, antara pihak pemerintahan dan rakyat dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya, diantaranya penegakan hukum, penghapusan perbudakan, menghargai kebebasan berpendapat dan mengakui persamaan derajat. Dikutip dari Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", *PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT*, Vol. 1 No. 1, (2019): 8.

tanggung jawab sepenuhnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam sektor ekonomi, pengembangan, dan distribusi infrastruktur.¹⁵

Dari aspek geografis, Papua juga telah mengalami kemajuan dalam pembangunan kawasan yang dilaksanakan untuk mengatasi keterpencilan wilayah serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah yang di antaranya telah dibangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.534 km, jalan perbatasan Papua 1.098 km dan jembatan Youtefa seluas 1,3 km².¹⁶

Faktor geografis Papua tidak dapat lagi dijadikan landasan utama dalam evaluasi penerapan mekanisme noken. Mengacu pada pemikiran Nonet dan Selznick yang mengemukakan dengan jelas bahwa regulasi harus tanggap terhadap kondisi sosial dan perkembangan yang terjadi dalam komunitas masyarakat. Inisiatif untuk mengeliminasi sistem noken bukan merupakan wacana yang baru muncul dalam diskursus politik elektoral Indonesia. Keberadaan dari sistem noken pada masa kini akhirnya perlu dikaji ulang.¹⁷

Merujuk pada pernyataan Titi Anggraini, anggota Dewan Perludem yang mengeluarkan sebuah keterangan bahwa wilayah yang menerapkan mekanisme noken merupakan wilayah yang kerap mengalami konflik, tindak kekerasan, bahkan sampai penculikan. Diperkuat dengan data yang dipaparkan oleh Perludem sendiri yaitu sejak 2010 hingga 2014, kawasan-kawasan seperti

¹⁵ V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, (2020):24. <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>

¹⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, dari Jalan Hingga Pemukiman," <https://www.pu.go.id/beritu/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman> Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 22.11 WIB.

¹⁷ Philippe Nonet & Philip Selznick. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003), hlm. 3.

Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya telah menjadi contoh negatif bagi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Sebanyak 71 penduduk meninggal dunia selama periode tersebut. Pada tahun 2017, pertentangan terjadi di kabupaten Puncak Jaya dan Intan Jaya di Papua dengan jumlah korban jiwa mencapai 19 orang.¹⁸

Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, menyatakan keanehan sistem noken pada Pemilu 2024 karena perolehan suara berubah di setiap tingkatan untuk semua partai. Sistem ini diterapkan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Di Papua Pegunungan, 6 dari 8 kabupaten menggunakan sistem ini, sedangkan Kabupaten Pegunungan Bintang dan Lani Jaya tidak menerapkannya kemudian Partai NasDem mengajukan sengketa karena merasa kehilangan 68.929 suara yang diduga beralih ke PSI dan PAN. Hasyim menyarankan MK menghadirkan ahli noken seperti sosiolog, antropolog, atau akademisi Papua.¹⁹

Melihat kompleksitas permasalahan yang telah dijabarkan, penulis memutuskan untuk mengkaji isu ini secara mendalam melalui penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009 TERKAIT DENGAN LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI PAPUA”**.

¹⁸ Perludem, Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik, 1 Februari 2018, <https://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-pica-konflik/> Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 22.40 WIB.

¹⁹ Tempo.co, Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai 3 Mei 2024 <https://www.tempo.co/politik/ketua-kpu-akui-sistem-noken-di-pemilu-2024-agak-aneh-perolehan-suara-berubah-di-semua-partai-62404> Diakses pada 27 Februari 2025 Pukul 23.20 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas,maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem Noken dan upaya KPU dalam menjamin prinsip kerahasiaan pilihan pemilih pada Pemilu 2024 di Papua?
2. Bagaimana relevansi sistem noken dalam pemilu di Papua serta Implikasi penghapusannya terhadap proses demokratisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas,berikut ini adalah tujuan penelitiannya:

1. Untuk memahami efektivitas upaya KPU dalam melindungi hak pilih dan prinsip kerahasiaan suara pada pelaksanaan sistem Noken di Papua selama Pemilu 2024
2. Untuk mengetahui relevansi sistem noken dalam pemilu di Papua serta implikasi penghapusannya yang mungkin timbul terhadap dinamika dan perkembangan proses demokratisasi di wilayah Papua, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, hukum, dan politik yang saling berkaitan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya literatur akademis tentang sistem pemilu alternatif dalam konteks masyarakat adat, khususnya terkait sistem Noken di Papua.
- b. Memperdalam pemahaman tentang interaksi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelenggaraan pemilu di Papua.
- c. Mengembangkan kerangka konseptual untuk menganalisis implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pemilu di daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang unik.

2. Manfaat Praktis

a. Komisi Pemilihan Umum

Penelitian ini menyediakan analisis tentang relevansi sistem noken di era modernisasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi pemilu dan strategi transisi yang mengakomodasi aspek kultural dan demokratis.

b. Badan Pengawas Pemilu

Penelitian memberikan perspektif tentang potensi konflik terkait sistem noken untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengembangan mekanisme penanganan sengketa pemilu yang kontekstual.

c. Masyarakat Papua

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang posisi sistem noken dalam kerangka hukum nasional dan proses demokratisasi. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran tentang hak-hak konstitusional dalam proses demokratis dan menyediakan landasan untuk dialog konstruktif antara berbagai kelompok kepentingan, serta berkontribusi pada pengembangan pendidikan politik yang kontekstual.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian diperlukan berbagai teori yang berfungsi sebagai dasar pemikiran dan batasan konsep yang akan dikaji. adalah sebagai berikut:

1. Teori Demokrasi Pancasila

Moh. Mahfud MD, seorang pakar ketatanegaraan dan mantan Menkopolhukam mengemukakan bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia.²⁰ Mahfud MD berpendapat bahwa Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik khas yang mencerminkan kesesuaian dengan kepribadian serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Menurut Mahfud MD, karakteristik utama Demokrasi Pancasila meliputi:²¹

²⁰ Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 28.

²¹ Mahfud MD, Op. Cit. hlm. 46.

- a. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat
Demokrasi Pancasila mengakui hak-hak individu, namun pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Setiap individu memiliki kebebasan yang tidak dapat dilepaskan dari keharusan untuk memperhatikan kepentingan sosial. Penolakan terhadap liberalisme, kapitalisme, dan komunisme
- b. Musyawarah untuk mencapai mufakat
Pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan musyawarah dan pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui suara terbanyak.
- c. Peran penting nilai-nilai religius
Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara, namun tetap menjaga netralitas negara terhadap agama tertentu.
- d. Keadilan sosial
Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dalam aspek politik tetapi juga ekonomi dan sosial budaya.
- e. Supremasi hukum
Pelaksanaan demokrasi harus diimbangi dengan tegaknya hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin ketertiban dan keadilan.

Mahfud MD menekankan bahwa Demokrasi Pancasila bukan sekadar sistem prosedural, tetapi juga substansial. Artinya, selain menjamin hak-hak politik warga negara, Demokrasi Pancasila juga harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Dalam konteks pemilihan umum, Mahfud MD berpendapat bahwa Pemilu dalam kerangka Demokrasi Pancasila harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Namun, ia juga menekankan bahwa hasil Pemilu bukan satu-satunya ukuran demokrasi, melainkan harus dilihat juga bagaimana proses dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim harus memperhatikan tiga aspek fundamental, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pertimbangan hakim sebagai proses pemikiran yang dilakukan oleh hakim dalam menganalisis fakta-fakta hukum, mempertimbangkan argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, serta mengimplementasikan ketentuan hukum untuk mencapai suatu kesimpulan hukum.²² Pertimbangan hakim merupakan bagian integral dari putusan pengadilan yang mencerminkan pertimbangan dan landasan yuridis yang dipakai oleh

²² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 158.

hakim sebagai dasar pengambilan keputusan.²³ Menurut Mertokusumo, pertimbangan hakim bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan esensi dari suatu putusan pengadilan. Pertimbangan ini harus memuat analisis yang jelas, rinci, dan komprehensif terhadap semua aspek perkara yang diajukan. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, pertimbangan hakim menjadi dasar bagi masyarakat dan para pihak yang berperkara untuk memahami alasan-alasan di balik suatu putusan pengadilan.

Mertokusumo menjelaskan aspek penting dalam teori pertimbangan hakim.²⁴ yaitu penemuan hukum dengan pengertian bahwa hakim bukan hanya "corong undang-undang" tetapi juga harus melaksanakan proses pencarian solusi hukum (*rechtsvinding*) ketika terdapat situasi yang belum diatur dalam peraturan yang ada atau mengatasi ketidakjelasan norma hukum.

Mertokusumo juga menekankan bahwa pertimbangan hakim harus mencerminkan kemandirian dan imparsialitas hakim. Hakim harus bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun dalam membuat pertimbangannya. Dalam konteks putusan terkait sistem Noken di Papua, Mertokusumo berpendapat bahwa hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis formal, tetapi juga nilai-nilai hukum adat dan realitas

²³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 212.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Op.cit.*, hlm. 170.

sosial-budaya masyarakat Papua. Namun, pertimbangan tersebut tetap harus dalam kerangka konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara nasional.

3. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan (*authority, gezag*) merupakan otoritas resmi yang diberikan secara utuh, baik untuk mengatur kelompok masyarakat tertentu maupun mengurus bidang pemerintahan spesifik.²⁵ Hadjon membagi kewenangan menjadi dua jenis:

a. Kewenangan atribusi

kewenangan yang melekat pada sebuah posisi yang ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku atau konstitusi.²⁶ Dalam konteks Pemilu, KPU memiliki kewenangan atribusi yang diamanatkan secara langsung melalui konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

b. Kewenangan delegasi

Otoritas yang didelegasikan dari satu lembaga pemerintah ke lembaga pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷ Contohnya, KPU pusat dapat mendelegasikan sebagian

²⁵ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm. 1. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769>

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 130.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 131.

kewenangannya kepada KPU daerah dalam pelaksanaan Pemilu di tingkat lokal.

c. Kewenangan Mandat

Mandat dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dimana suatu badan administratif memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menjalankan otoritasnya. Proses ini mencakup pengalihan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya. Tujuan pengalihan tersebut adalah untuk memungkinkan pejabat di tingkat yang lebih rendah mengambil kebijakan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat tersebut. Setiap keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme mandat tetap dianggap sebagai kebijakan resmi dari pejabat pemberi mandat. Konsekuensinya, segala bentuk pertanggungjawaban hukum dan administratif tetap berada di tangan pihak yang memberikan mandat. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pelaksanaan mandat tidak memerlukan landasan khusus dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Hadjon menekankan bahwa Seluruh otoritas memiliki pembatasan yang mencakup aspek substansi, teritorial, dan temporal.²⁹ Artinya, suatu pejabat atau lembaga pemerintah hanya boleh menggunakan kewenangannya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Dalam konteks implementasi sistem Noken, KPU harus memastikan bahwa

²⁸ Philipus M. Hadjon, Op., Cit

²⁹ Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 2.

penggunaan kewenangannya tidak melanggar batasan yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hadjon menjelaskan bahwa pelaksanaan wewenang harus berpegang pada asas legalitas, yang mengharuskan segala tindakan pemerintah berpijak pada regulasi yang berlaku.³⁰ Hal ini menjadi penting dalam konteks implementasi sistem Noken, di mana KPU harus memastikan bahwa setiap kebijakannya memiliki dasar hukum yang kuat. Hadjon juga memperkenalkan konsep diskresi atau *freies ermessen*, yaitu keleluasaan yang diberikan kepada aparatur pemerintah dalam menangani keadaan spesifik yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan.³¹ Dalam penerapan sistem Noken, KPU mungkin perlu menggunakan diskresinya untuk mengatasi situasi-situasi unik yang muncul di lapangan, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

F. Ruang Lingkup

Penelitian ini menganalisis implementasi sistem Noken dalam Pemilu 2024 di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, fokus pada 11 wilayah yang ditetapkan KPU. Mencakup analisis Putusan MK, mekanisme pelaksanaan, aspek kerahasiaan pilihan, tanggung jawab KPU dan Bawaslu, proses pemungutan hingga rekapitulasi suara, pendidikan pemilih, serta konteks kearifan lokal dan pluralisme hukum. Subjek meliputi institusi penyelenggara

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 140.

pemilu, tokoh adat, partai politik, dan akademisi. Objek penelitian meliputi seluruh aspek teknis dan prosedural penerapan sistem Noken, termasuk data statistik hasil pemilu di wilayah terkait.

G. Metode Penelitian

Prosedur sistematis yang digunakan secara akademis untuk memperoleh data sesuai dengan maksud dan manfaat yang diharapkan.³² Aspek metodologis dalam kajian hukum meliputi tahapan dan cara yang sistematis untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menyelesaikan persoalan penelitian, Pendekatan sistematis dalam melakukan kajian di bidang hukum yang ditujukan untuk menemukan fakta dan kebenaran dengan cara yang terstruktur serta metodologis.³³ Ketepatan dalam pemilihan metode penelitian menjadi faktor utama untuk menjamin kesahihan dan konsistensi hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian, karakteristik objek yang diteliti, dan sumber daya yang tersedia.³⁴

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah implementasi sistem Noken dalam Pemilu 2024 di Papua.³⁵ Fokus penelitian

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2

³³ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 43.

³⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 203.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

meliputi analisis peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, Objek penelitian ini meliputi putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan peraturan KPU mengenai penyelenggaraan Pemilu di wilayah Papua.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur dan hasil penelitian di bidang hukum.³⁶ Tujuan penelitian adalah menganalisis kerangka hukum sistem Noken dalam Pemilu Indonesia dan mengkaji implikasinya terhadap prinsip pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode ini dilaksanakan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.³⁷ Pada studi ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, serta peraturan KPU terkait pelaksanaan Pemilu di Papua.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini diterapkan melalui pengkajian terhadap berbagai kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini, akan dikaji kasus-kasus konkret pelaksanaan sistem Noken dalam Pemilu di Papua, termasuk konflik atau sengketa yang mungkin timbul.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode ini didasarkan pada berbagai pemikiran dan ajaran yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian ini akan menganalisis konsep seperti demokrasi, hak pilih, dan kearifan lokal dalam konteks sistem Noken.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama merupakan sumber yang bersifat mendasar dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁹ Sumber utama dalam kajian hukum meliputi regulasi yang berlaku, dokumen-dokumen formal atau notulensi terkait proses legislasi, serta berbagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan.⁴⁰ Kajian ini menggunakan sumber-sumber hukum fundamental yang mencakup:

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., *Penelitian Hukum* hlm. 141.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. Cit., hlm. 13.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan implementasi sistem Noken di Papua.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum pendukung yang berfungsi menerangkan sumber hukum utama dimanfaatkan dalam penelitian ini. Adapun sumber pendukung tersebut mencakup berbagai literatur hukum karya para pakar, publikasi jurnal bidang hukum, tulisan akademis, laporan riset, serta karya tulis ilmiah lainnya yang membahas penerapan mekanisme Noken pada pelaksanaan Pemilu di wilayah Papua dan keterlibatan lembaga Komisi Pemilihan Umum.⁴¹ Sumber-sumber hukum pelengkap ini akan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 155.

dipergunakan dalam rangka memberikan pemaparan dan analisis terhadap bahan hukum primer, membantu dalam interpretasi peraturan perundang-undangan, serta memberikan konteks teoretis dan praktis⁴² terhadap implementasi sistem Noken dalam Pemilu 2024 di Papua.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tingkat ketiga merupakan materi yang menyediakan arahan dan uraian untuk memahami sumber hukum primer maupun sekunder. Materi ini berperan sebagai alat bantu untuk memperjelas pengertian dari sumber-sumber hukum lainnya. Dalam kajian yang dilakukan, rujukan hukum tingkat ketiga yang digunakan terdiri dari: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Istilah Pemilu, Glosarium Kepemiluan, Indeks Majalah Hukum, Bibliografi Hukum, Abstrak Hukum, Direktori Pengadilan, Sumber internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Bahan hukum tersier ini akan digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah hukum, konsep-konsep dalam kepemiluan, serta memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴³

Penggunaan materi hukum pelengkap tersebut akan membantu dalam proses pemahaman dan penelaahan sumber hukum primer dan sekunder,

⁴² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 52. [https://www.semanticscholar.org/paper/Penelitian-Hukum-\(Legal-Research\)-Susanti-Efendi/503c6561028646fbc4bb2a70b8e4341d1b27bdf9](https://www.semanticscholar.org/paper/Penelitian-Hukum-(Legal-Research)-Susanti-Efendi/503c6561028646fbc4bb2a70b8e4341d1b27bdf9)

⁴³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.* hlm. 86.

serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu yang diteliti.⁴⁴ Dalam penggunaan sumber internet, akan dilakukan verifikasi terhadap kredibilitas sumber dan validitas informasi untuk memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka yang mengumpulkan dan menganalisis sumber pustaka terkait implementasi sistem Noken dalam Pemilu 2024 di Papua. Sumber meliputi peraturan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Proses mencakup inventarisasi, klasifikasi, dan analisis isi untuk mengidentifikasi konsep dan argumentasi hukum relevan. Studi memanfaatkan perpustakaan, database online, dan sumber digital lainnya. Teknik pengumpulan data melibatkan akses ke sumber digital, termasuk database hukum, repositori akademik, situs resmi pemerintah, dan jurnal elektronik. Pencarian juga mencakup berita dan laporan terkini untuk informasi aktual. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dan praktik implementasi sistem Noken dalam Pemilu 2024 di Papua.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

⁴⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014, hlm. 27.

<https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf>

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik penelaahan sumber-sumber hukum dalam kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analitis. Proses analisis dimulai dengan mengorganisir dan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Dalam proses ini peneliti akan memperhatikan konteks sosial-budaya masyarakat Papua dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Hasil analisis akan disajikan secara naratif dengan penekanan pada temuan-temuan kunci yang menjawab rumusan masalah penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penyimpulan dalam studi ini menerapkan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggunakan landasan pemikiran dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik menjadi konklusi yang lebih khusus. Pengkajian dimulai dari konsep umum tentang sistem Noken dan Pemilu, lalu mengerucut ke kesimpulan khusus mengenai implementasinya dalam Pemilu 2024 di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyadi, Anggoro dkk. 2013. *Modul Pengembangan Muatan Lokal Noken*. Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, K. 2020. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.

- Isra, Saldi. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Jakarta: Themis Publishing.
- Kossay, Theo; Ramli, Rahman; Maturbongs, Harry; Mena, Maksilianus; Kepata, Marsel. 2013. *Sistem Noken, Demokratiskah?* Jayapura: Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Ell, SH dan Rekan.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Maniagasi, Frans. 2018. *Sistem Noken: Warisan Budaya dalam Demokrasi Papua*. Jayapura: Penerbit Arika.
- Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Dan Materi Muatan Edisi 1*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nursadi, Harsanto. 2007. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Riwanto, Agus, dkk. *Seri Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu.
- Riyanto, Annada, Johanis Ohoitumur, C.B. Mulyatno, Otto Gusti Madung. 2015. *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sardini, N. H. 2018. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Simarmata, Rikardo. 2006. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumule, Agus Irianto. 2014. *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2015. *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suryawan, I Ngurah. 2017. *Suara-Suara yang Dicaparkan*. Bantul, Yogyakarta: Basabasi.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

JURNAL

- Anggraini, Rooza Meilia. 2023. "Implementasi Nilai Luber Jurdil dalam Pemilu dengan Model Noken di Papua." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4(2). <https://doi.org/10.55380/tasyri.v4i2.441>
- Arianto, Henry. 2020. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul* 7(2): 117.
- Arizona, Yance. 2010. "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Pusako* 1(22).

- Bräuchler, Birgit. 2014. "Modes of Belonging in West Papua: Local Symbolism, National Politics and International Cultural Concepts." *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 48(1): 35-66.
- Hadjon, Philipus M. 1997. "Tentang Wewenang." *Yuridika* 12(5&6): 1.
- Hadiyono, V. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1(1): 24.
- Herdianto, Rizky, dan Andri Sutrisno. 2024. "Penerapan Standar Pemilu Internasional dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5): 5244-5245.
- Kossay, Methodius. 2014. "Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)." *Jurnal Serviens in Lumine Verietas*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nugraha, Ignatius Yordan. 2021. "Legal Pluralism, Human Rights and the Right to Vote: The Case of the Noken System in Papua." *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 22(2): 255-286.
- Rahmayani, Ima dan Dodi Jaya Wardana. 2023. "Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi." *UNES Law Review* 6(2).
- Ronsumbre, Nelwan. 2019. "Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Sosial Politik* 5(2): 261.
- Samue Eloperel, Agustinus B. Pati, and Daud M. Liando. 2023. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Sistem Noken Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kecamatan Mbua Kabupaten Nduga." *Agri-Sosioekonomi* 19(1).
- Sodiki, Achmad. 2009. "Konstitusionalitas Pemilihan Uma Model Masyarakat Yahukimo." *Jurnal Konstitusi* 6(2): 1.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8(1): 27.
- Sulaeman, Affan. 2015. "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah." *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 13.
- Waluyo. 2018. "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 13(2): 296.
- Yasin, Rahman. 2014. "Telaah Putusan MK dalam Sengketa PPU Pilpres 2004 Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 11(2).

- Zikraini, Alrah. 2019. "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau." *PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT* 1(1): 8.
- Lubbi, Muhammad Malikul. 2021. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional." *Dharmasisya (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)* 1(2): 1-15.
- Tarima, Yerianto, Piers Andreas Noak dan Muhammad Ali Azhar. "Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Lamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013."
- Warami, Hugo. 2015. "Noken Demokrasi" dalam Prosiding Seminar Nasional Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi. Manokwari: *UNIPA-SETJEND*.

TERJEMAHAN

- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa.

INTERNET

- ANTARA News. 2018. "Bawaslu nilai sistem noken di Papua perlu dievaluasi." 30 Juni 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/722879/bawaslu-nilai-sistem-noken-di-papua-perlu-dievaluasi>
- ANTARA News. 2024. "MK: Pemungutan suara sistem noken perlu pembenahan ke depan." 10 Juni 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4092681/mk-pemungutan-suara-sistem-noken-perlu-pembenahan-ke-depan>
- Badan Pengawas Pemilu. 2015. "MK: Sistem Noken Tidak Bisa Dipermasalahan." 12 Maret 2015. <https://www.bawaslu.go.id/id/content/mk-sistem-noken-tidak-bisa-dipermasalahan>
- Bawaslu Kota Malang. 2020. "SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN DI PAPUA." 29 Mei 2020. <https://malangkota.bawaslu.go.id/berita/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua>
- BBC News Indonesia. 2024. "Pemilu sistem noken di Papua Pegunungan - Antara kearifan lokal dan bara konflik sosial masyarakat." 22 Februari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro>
- CNN Indonesia. 2024. "Ricuh Penerapan Sistem Noken Pemilu di Nduga 7 Orang Ditangkap." 17 Februari 2024. <https://www.canindonesia.com/nasional/20240217161855-617-1063991/ricuh-penerapan-sistem->

- JPNN.com. 2023. "Sistem Noken Ditiadakan pada Pemilu 2024, Kapolda Papua Bilang Begini." 5 September 2023. <https://papua.jpnn.com/papua-terkini/2287/sistem-noken-ditiadakan-pada-pemilu-2024-kapolda-papua-bilang-begini>
- Katadata.co.id. 2023. "Papua Tak Lagi Gunakan Noken di Pemilu 2024, Pemilih Coblos Langsung." 6 September 2023. <https://katadata.co.id/berita/nasional/64f8269a9ed6f/papua-tak-lagi-gunakan-noken-di-pemilu-2024-pemilih-coblos-langsung>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, dari Jalan Hingga Pemukiman." <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman>
- Kompas TV. 2024. "Kisruh Pemilu Sistem Noken di Papua Tengah Masyarakat Bentrok dengan Panah." 15 Februari 2024. <https://www.kompas.tv/regional/485556/kisruh-pemilu-sistem-noken-di-papua-tengah-massa->
- Kompas.com. 2019. "Bawaslu Beberkan Potensi Masalah Sistem Noken di Papua pada Pemilu 2019." 16 April 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/11304881/bawaslu-beberkan-potensi-masalah-sistem-noken-di-papua-pada-pemilu-2019>
- Kompas.com. 2024. "Apa Itu Sistem Noken yang Dipakai Masyarakat Papua untuk Pemilu 2024?" 15 Februari 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/15/133000465/apa-itu-sistem-noken-yang-dipakai-masyarakat-papua-untuk-pemilu-2024->
- Komisi Pemilihan Umum. 2016. "Sistem Noken Tidak Bisa Serta Merta Dihapus." 14 Maret 2016. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/4814/Meskidemikian-kesadaran-politik-dan-demokrasi-diPapua-perlu-mendapatkan-apresiasi.Khususnya-di-wilayah-Papua-Barat>
- Liputan 6. 2023. "Sistem Noken Dianggap Sebagai Biang Kerok Konflik Saat Pemilu di Papua." 11 Juli 2023. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5341412/sistem-nokendianggapsebagaibiangkerokkonflik-saat-pemilu-di-papua>
- Mahkamah Konstitusi. 2014. "Pemerintah Anggap Sistem Noken akan Timbulkan Masalah Ketatanegaraan." 07 Mei 2014. <https://www.mkri.id/index.php?page=webBerita&id=9870&menu=2>
- Mahkamah Konstitusi. 2019. "One Man One Vote, Kesepakatan Bersama Menentukan Nasib Rakyat." 22 November 2019. <https://www.mkri.id/index.php?page=webBerita&id=16064>

- Perludem. 2018. "Sistem Noken di Pilkada Papua Cenderung Picu Konflik." 1 Februari 2018. <https://perludem.org/2018/02/01/perludem-sistem-noken-di-pilkada-papua-cenderung-pica-konflik/>
- Rakyatmaluku.fajar.co.id. 2023. "Sistem Noken di Papua Dihapus." 6 September 2023. <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/sistem-noken-di-papua-dihapus/>
- Tempo.co. 2024. "Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah." 15 Februari 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1864462/kala-sistem-noken-dalam-pileg-2024-di-papua-tengah-dirundung-masalah>
- Tempo.co. 2024. "Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai." 3 Mei 2024. <https://www.tempo.co/politik/ketua-kpu-akui-sistem-noken-di-pemilu-2024-agak-aneh-perolehan-suara-berubah-di-semua-partai-62404>